

**PELAKSANAAN PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG “PAJAK DAERAH” GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR
PAJAK RESTORAN.**

(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

REZA SATYA PRATAMA

NIM. 0710113185



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

A. JUDUL

PELAKSANAAN PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK RESTORAN.

B. ABSTRAKSI

a. INDONESIA

REZA SATYA PRATAMA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), Agus Yulianto, SH. MH; Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran dan faktor apasajakah yang mendorong, menghambat dan solusi dalam Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Malang. Dan untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan faktor-faktor yang mendorong, menghambat, dan solusi dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Metode pendekatan yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan alasan bahwa Dinas tersebut adalah lembaga yang berwenang untuk menangani Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari sektor Pajak Daerah yang ada di Kota Malang, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer, adalah data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau

narasumber dengan melakukan studi di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan intansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan kemudian diambil kesimpulan dan kejelasan yang merupakan hasil analisis berdasarkan kenyataan dari permasalahan yang ada. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “ Pajak Daerah” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penarikan pajak, pembukuan serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna penarikan pajak yang berasal dari sektor pajak restoran, hal ini ditujukan untuk meningkatkan dan menerapkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah” di Kota Malang. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut maka diharapkan PAD yang diperoleh dari pajak khususnya sektor pajak restoran, dapat memberi masukan yang besar bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang banyak diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah hal ini diharapkan dapat membantu peningkatan PAD Kota Malang sehingga Kota Malang dapat maju dan berkembang. Sedangkan mengenai faktor pendorong peningkatan PAD di Kota Malang, yaitu dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak untuk membayar pajak restoran, maka pelaksanaan pasal 12 tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka dengan segera PAD kota Malang juga meningkat, selain dengan adanya kesadaran para wajib pajak, faktor yang lainnya adalah dengan kemudahan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah”, maka para wajib pajak tidak merasa keberatan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sedangkan faktor penghambat peningkatan PAD biasanya disebabkan oleh para wajib pajak itu sendiri yang keberatan dalam pembayaran pajak. Banyak dari para wajib pajak yang merasa nilai pajaknya terlalu tinggi, wajib pajak tidak melakukan pembukuan pendapatan, dan wajib

pajak dalam membayar pajak, terlambat atau tidak tertib waktu. Hal tersebut dapat menghambat pemasukan PAD. Oleh karena itu untuk solusi agar PAD terus berkembang maka Dinas Pendapatan Daerah lebih melakukan pemantauan terhadap wajib pajak dalam membuat laporan penjualan atau pembukuan, bagi wajib pajak yang tidak tertib waktu dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini sub bagian penagihan, dapat datang langsung kelokasi untuk mempermudah para wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajibannya serta Dinas Pendapatan Daerah dapat menjelaskan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak pun mendapatkan informasi mengenai pajak dan dipermudah dalam melakukan pembayaran. Dengan adanya solusi tersebut diharapkan pemasukan yang berasal dari pajak restoran bisa berkembang lebih baik dan dapat memberikan pemasukan pajak daerah yang besar bagi daerah Kota Malang, hal itu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar sehingga bisa membantu meningkatkan PAD Kota Malang. Sehingga Kota Malang dapat menjadi berkembang dan lebih maju untuk kedepannya nanti

b. INGGRIS

REZA SATYA PRATAMA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) , Agus Yulianto, SH. MH; Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

The issue raised in this study is How the Implementation of Article 12 of Malang Regional Regulation No. 16 Year 2010 on Regional Taxes associated with an increase in local revenue from taxes Restaurant sector and what are the factors that promote, inhibit and solutions in the implementation of Article 12 of Regulation Malang Regional number 16 Year 2010 on Regional Taxes associated with an increase in local revenue from taxes Sector Restaurant. The purpose of this study to analyze and determine the implementation efforts undertaken by the Department of Revenue in the implementation of article 12 of Malang Regional Regulation No. 16 Year 2010 on "Local Taxes" associated with an increase in revenue of Malang. And to know, analyze, and discover the factors that encourage, inhibit, and solutions in the implementation of article 12 of Malang Regional Regulation No.

16 Year 2010 on "Local Taxes" associated with an increase in revenue. The method used in this paper is the Juridical Empirical method. Research is in Malang Regional Revenue Office on the grounds that the Department is the agency authorized to handle Malang Revenue Regional Tax sector in the city of Malang, which is expected to discovery of data relating to the issues raised. Types and sources of data in this research is the primary data type, is the data and information obtained or received from the sources to conduct research or study in the field, and the type of secondary data obtained from the literature study the documentation on-site research, library and search results on the internet. Data collection techniques in this study were obtained by interview with the Department of Revenue Malang related problems to be studied. The data analysis technique used is descriptive analysis techniques is by describing the circumstances of the object studied in the field then be concluded and clarity that are the result of analysis based on the reality of the problem. Efforts to increase local revenue Malang related to the implementation of article 12 of Malang Regional Regulation No. 16 Year 2010 on "Local Taxes", doing activities related to taxation, bookkeeping and provides the tools and infrastructure required to charge tax from the sector restaurant tax, it is intended to promote and apply article 12 of Malang Regional Regulation No. 16 Year 2010 on "Local Taxes" in the city of Malang. By doing these efforts, it is expected that revenue derived from the tax sector especially the restaurant tax, can give input which is great for the area of Malang, the income derived by the many Regional Revenue Office it is expected to help increase revenue Malang. Factors driving increased revenue in Malang, which is an awareness of the taxpayers to pay taxes to a restaurant, then the implementation of Article 12 can be executed well, it soon PAD Malang city also increased, in addition to an awareness of taxpayers, other factors is to ease and facilities provided by the Revenue Department in the implementation of article 12 of Malang Regional Regulation No. 16 Year 2010 on "Local Taxes", the taxpayers did not object to perform its obligations in paying taxes. inhibiting factor increased PAD is usually caused by the taxpayers themselves who object to the payment of taxes. Many of the taxpayers who feel their tax value is too high, the taxpayer is not doing the accounting income and the taxpayer pays taxes, late or disorderly time. It can inhibit the influx of PAD. Therefore, for a solution to the growing revenue Revenue Department over monitoring the taxpayer in making sales reports or books, for taxpayers who do not

pay taxes in the order of time, the Department of Revenue in this sub-section, billing can come directly localized to make it easier for taxpayers to meet their obligations as well as the Department of Revenue to explain the amount of tax to be paid by the taxpayer, that taxpayer information regarding taxes and facilitated in making payments. With these solutions are expected to come from tax revenues could grow better restaurants and can provide great local tax revenue for the area of Malang, it is expected to provide a major contribution that can help increase revenue Malang. So the city of Malang can be developed and more advanced for the future later.

C. KATA KUNCI

Pelaksanaan, peraturan daerah pasal 12 nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah, peningkatan pendapatan asli daerah.

D. LATAR BELAKANG

Keterpurukan perkonomian Indonesia yang biasa disebut dengan krisis keuangan atau krisis moneter yang pernah melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, membawa dampak yang sangat luas sekali bagi pertumbuhan perekonomian di Negara Indonesia. Akibat dari keterpurukan ekonomi tersebut, berdampak luas pula pada kehidupan sosial di masyarakat. Banyaknya pengangguran dan hancurnya usaha-usaha yang telah lama dirintis oleh para pelaku usaha, menambah daftar panjang dampak negatif dari krisis ekonomi tersebut.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian di Indonesia berangsur-angsur membaik, menuju kearah perkembangan yang pesat. Hal ini salah satunya dikarenakan, kreatifitas dan keterampilan dari para pelaku usaha untuk mencari dan membentuk hal-hal baru sebagai lahan bisnisnya, yang mengakibatkan semakin ketatnya persaingan bisnis baru tersebut. Salah satu bidang usaha yang memiliki prospek cerah kedepan adalah bisnis makanan, seperti rumah makan atau restoran.

Dengan semakin berkembangnya usaha restoran tersebut, persaingan antar usahapun semakin meningkat. Terbukti dengan semakin banyaknya usaha restoran yang didirikan, baik dari skala kecil, menengah hingga besar.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari persaingan usaha rumah makan atau restoran tersebut adalah, tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha restoran

tersebut melakukan kecurangan-kecurangan demi memenangkan persaingan usaha dibidang rumah makan atau restoran. Dampak negatif yang lainnya yang mungkin terjadi adalah, dengan adanya restoran tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar, kebakaran-kebakaran, atau kerugian-kerugian lainnya.

Sedangkan dampak positif dengan semakin banyaknya usaha dibidang rumah makan atau restoran tersebut adalah semakin menyemaraknya persaingan antar usaha rumah makan yang otomatis memberikan banyak pilihan bagi para konsumen atau masyarakat, dalam menentukan pilihannya. Sehingga dalam hal ini semakin memacu usaha-usaha rumah makan atau restoran untuk menyediakan pelayanan yang terbaik agar memenangkan persaingan usaha tersebut.

Dampak positif yang lainnya dari semakin maraknya usaha dibidang restoran ini, sedikit banyak juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak dari restoran tersebut. Karena dengan pendapatan daerah yang tinggi maka dapat dipastikan akan bermanfaat bagi pembangunan daerah tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan

Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dalam perkembangannya, karena maraknya usaha dibidang restoran ini, maka timbulah pajak daerah pula, karena bisnis dibidang ini dianggap memiliki potensial yang sangat tinggi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari peranan masing – masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen utama yang berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, karena komponen ini dianggap memiliki nilai potensial tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 pasal 2, jenis – jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Malang adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Dari situlah, Pemerintah daerah Kota Malang mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pemungutan Pajak Restoran yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 pasal 12 adalah “Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”.

Kota Malang merupakan tempat yang strategis untuk membuka usaha rumah makan atau restoran, dikarenakan banyaknya tempat-tempat pendidikan dan tempat-tempat hiburan, yang dimana sumber daya masyarakat kota Malang tergolong mampu.

Jadi sangat masuk akal sekali apabila para pengusaha rumah makan atau restoran berlomba-lomba untuk membuka usaha di daerah Kota Malang, karena itu merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan sekali untuk kedepannya. Selain itu Dinas Pendapatan juga diuntungkan dengan adanya pembukaan usaha-usaha restoran tersebut karena akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran.

Tetapi disisi lain, banyak kasus-kasus yang terjadi dilapangan seperti wajib pajak restoran telat membayar pajaknya, yang menyebabkan dikeluarkannya saksi kepada wajib pajak tersebut, atau wajib pajak merasa keberatan dengan dikenakan pajak restoran tersebut.

Kurangnya pengertian dari para wajib pajak restoran yang membuat sering terjadinya kasus-kasus seperti tersebut diatas.

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat sejauhmana penerapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“

PELAKSANAAN PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK RESTORAN (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”

E. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak restoran?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong, menghambat, dan solusi dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak restoran?

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis diwujudkan untuk mengkaji, persoalan-persoalan hukum nyata yang terjadi dalam pelaksanaan pasal 12 peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang berkaitan dengan pajak restoran apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan daerah Kota Malang. Kota ini terpilih karena kota Malang merupakan kota yang penuh dengan usaha restoran yang banyak dikunjungi dari orang dari beberapa daerah.

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah kepala Dinas Pendapatan Kota Malang serta anggota-anggota yang lain yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Restoran sesuai dengan UU. No. 32 tahun 2004 yang dikaitkan dengan penarikan pajak restoran UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan redistribusi daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang menjadi subyek spesifik penelitian ini.

4. Jenis Data, Sumber data, dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan. Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah. Dengan wawancara kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap pajak restoran dalam hal peningkatan anggaran pendapatan asli daerah dalam hal meningkatkan pendapatan daerah Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi: Literatur, penelusuran Internet, atau studi Dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan Perundang-Undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran.

5. Populasi, Sample dan Responden Penelitian

a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

- b. Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. pada skripsi ini sample penelitian yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
- c. Responden Penelitian ini adalah : Responden penelitian atau tokoh yang diwawancarai terkait dengan judul penelitian dan berhubungan dengan pelaksanaan pasal 12 peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 tentang pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran Yaitu pegawai Dinas Pendapatan serta Kepala Dinas Pendapatan dan sekretarian Dinas Pendapatan Daerah.
Responden penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang.

6. Teknik Analisa Data

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif berupa kenyataan dari permasalahan mengenai upaya pemerintah kota Malang untuk meningkatkan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran, yang diteliti dengan cara memaparkan data melalui pengamatan dari literatur Perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan pajak restoran.

7. Definisi Oprasional

- a. Pelaksanaan adalah, tindakan untuk mengusahakan agar semua berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan.
- b. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering
- c. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- d. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- e. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

- f. PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut UU No. 25 Tahun 1999 diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Peningkatan adalah suatu usaha untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik dari yang telah dilaksanakan.

G. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang “Pajak Daerah” Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah, pelaksana kewenangan Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah, sebagai penggal Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam sektor Pajak Restoran, guna melaksanakan program tersebut maka didasarkan pada pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Isi dari pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah adalah, Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pendapatan dari sektor Pajak Restoran perlu dikelola dengan baik karena merupakan salah satu sumber yang sangat besar pemasukannya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

Banyak sekali restoran-restoran yang berkembang di Kota Malang. Dengan adanya hal ini, dapat meningkatkan pemasukan yang diperoleh daerah, dimana semuanya dikumpulkan menjadi satu menjadi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak restoran. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Malang pasal 12 nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan, dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah pihak yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Wajib pajak dalam pengertian diatas adalah, orang yang mempunyai usaha yang bergerak dibidang penjualan makanan dan atau minuman bisa juga disebut restoran yang berskala kecil maupun besar.

Dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam prakteknya sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi dilapangan diantaranya :

1. Wajib pajak dalam melakukan pembayaran tidak tepat waktu
2. Wajib pajak merasa keberatan membayar pajak

Tetapi dalam pelaksanaannya, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai strategi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut dengan cara :

1. sosialisasi
2. pemberitahuan
3. memberikan kemudahan pembayaran dengan cara datang kelokasi

Strategi tersebut sejauh ini dinilai berhasil, karena sampai dengan saat ini kendala-kendala yang mungkin terjadi dilapangan bisa diminimalisir, sehingga proses pembayaran pajak oleh wajib pajak bisa berjalan dengan lancar.

Dalam menentukan besarnya pajak, digunakan beberapa cara, hal ini berdasarkan pemasukan yang diperoleh setiap bulannya dari restoran tersebut. Cara menghitung besarnya pajak berdasarkan besarnya pemasukan yang diperoleh :

1. berdasarkan ketetapan (official assesment) pajaknya tetap.
2. menghitung pajak sendiri (self assesment) dengan cara membuat laporan penjualan perbulan.

Sasaran Pelaksanaan Pengembangan Restoran Berdasarkan Pasal 12 Nomor 16 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kota Malang.

1. Memberi tempat yang strategis untuk sebuah restoran agar dapat meningkatkan pendapatan restoran sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat.

2. Memberi pengarahan kepada wajib pajak atau pemilik restoran agar restoran tersebut ramai atau laris.
 3. Memberi pengarahan tentang sanksi kepada wajib pajak apabila wajib pajak dalam melakukan pembayaran tidak tepat waktu, sehingga sanksi dapat diterapkan secara efektif.
 4. Memberi penjelasan, tentang kemudahan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah, dalam hal pembayaran pajak.
2. Faktor-faktor yang mendorong, menghambat, dan solusi dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Daerah Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak restoran.

Dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, terdapat banyak faktor yang mendukung terlaksananya penerapan Peraturan Daerah tersebut. Tetapi disamping faktor pendukung, tidak sedikit pula yang menjadi faktor penghambat terlaksananya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut yang terjadi dilapangan. Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat inilah, yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 untuk kedepannya.

- a. Faktor-faktor yang Mendorong Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari pengamatan langsung dan wawancara yang bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, maka penulis dapat mengidentifikasi hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010

Diantara faktor yang dapat mendorong terlaksananya penerapan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 adalah :

1. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak

Kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi dalam terlaksananya pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, karena akan terjadi hubungan yang baik antara wajib pajak dan dinas pendapatan daerah.

2. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya
Dengan adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar tepat pada waktunya, target yang ditentukan oleh dinas pendapatan daerah, dapat segera tercapai. Karena anggaran yang didapat oleh Dinas Pendapatan Daerah, berdasarkan pada target yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain faktor pendorong dari para wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pun juga menyediakan guna meningkatkan pajak dari sektor restoran antara lain:

1. Sosialisasi

Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya membayar pajak. Dinas pendapatan juga mensosialisasikan tata cara pembayaran pajak, serta menjelaskan apa saja sanksi-sanksinya apabila wajib pajak tidak melakukan atau terlambat membayar pajak.

2. Pemberitahuan

Dinas Pendapatan Daerah memberitahukan kepada para wajib pajak bahwa wajib pajak tersebut sudah waktunya membayar pajak dan memberitahukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Sehingga disini diharapkan, wajib pajak dalam melakukan pembayaran tidak terlambat.

3. Memberikan kemudahan pembayaran dengan cara datang kelokasi

Dinas Pendapatan Daerah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan cara datang langsung kelokasi. Sehingga wajib pajak tidak lagi merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak.

- b. Faktor-faktor yang Menghambat Dan Solusi Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran.

Disamping faktor pendorong atau penunjang, tidak sedikit pula faktor yang menghambat pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010.

Diantara faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang tersebut antara lain :

1. Wajib pajak tidak melakukan pembukuan

Dalam hal ini, restoran yang nilai penjualannya diatas Rp. 15.000.000,00 , wajib membuat pembukuan atau laporan penjualan selama satu bulan. Disini wajib pajak tidak melakukan pembukuan, sehingga dalam perhitungan pengenaan pajaknya (menggunakan self assesment) sedikit mengalami kesulitan.

2. Wajib pajak keberatan membayar pajak

Sudah menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak. Tetapi dalam praktek, tidak sedikit wajib pajak yang merasa keberatan untuk membayar pajak dengan berbagai macam alasan. Mulai dari pajak yang dirasa terlalu tinggi, pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan aturannya, dan masih banyak alasan-alasan yang lainnya yang sebenarnya menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut keberatan untuk membayar pajak

3. Wajib pajak tidak tertib waktu pembayaran

Dalam melakukan pembayaran, wajib pajak tidak tertib waktu atau molor dari waktu yang sudah ditentukan. Para wajib pajak seperti ini kebanyakan beralasan bahwa mereka lupa tanggal untuk membayar pajak, tidak ada pemberitahuan bahwa waktunya membayar pajak, dan alasan-alasan yang lainnya.

Bagi wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran, maka akan dikenai sanksi sebesar 2% dari total pajak yang wajib dibayarkan.

Diantara faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai solusi atau pemecahan untuk menyelesaikannya.

Solusi tersebut antara lain :

1. Bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan, maka Dinas Pendapatan Daerah dapat memantau laporan mingguan dari Restoran tersebut. Hal ini diharapkan agar restoran tersebut tetap membuat laporan penjualan selama satu bulan, sehingga dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh restoran tersebut (self assesment) terjadi kemudahan.
2. Bagi wajib pajak yang keberatan membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah melalui sub bagian penagihan, dapat datang langsung kelokasi untuk menjelaskan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Disini peran Dinas Pendapatan melalui sub bagian penagihan diharapkan berperan aktif dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dilapangan seperti tersebut.
3. Bagi wajib pajak yang tidak tertib waktu pembayaran, Dinas Pendapatan Daerah melalui sub Bagian Penagihan dapat memberikan kemudahan dengan langsung datang kelokasi. Sehingga alasan keterlambatan seperti yang diungkapkan diatas, tidak lagi menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010.

H. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Upaya peningkatan PAD yang ada di Kota Malang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “ Pajak Daerah” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penarikan pajak, pembukuan serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna penarikan pajak yang berasal dari sektor pajak restoran, hal ini ditujukan untuk meningkatkan dan menerapkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah” di Kota Malang. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut maka diharapkan PAD yang diperoleh dari pajak khususnya sektor pajak restoran, dapat memberi masukan yang besar bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang banyak diperoleh oleh Dinas Pendapatan

Daerah hal ini diharapkan dapat membantu peningkatan PAD Kota Malang sehingga Kota Malang dapat maju dan berkembang.

2. Faktor pendorong, penghambat, dan solusi peningkatan PAD di Kota Malang dari sektor pajak restoran:

a. Faktor pendorong dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak restoran adalah :

1. Dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak untuk membayar pajak restoran, maka pelaksanaan pasal 12 tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka dengan segera PAD kota Malang juga meningkat
2. Dengan kemudahan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah”, maka para wajib pajak tidak merasa keberatan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

b. Sedangkan faktor penghambat dalam peningkatan PAD biasanya disebabkan oleh para wajib pajak itu sendiri yang keberatan dalam pembayaran pajak. Banyak dari para wajib pajak yang merasa nilai pajaknya terlalu tinggi, wajib pajak tidak melakukan pembukuan pendapatan, dan wajib pajak dalam membayar pajak, terlambat atau tidak tertib waktu.

c. Solusi agar PAD dapat terus berkembang maka Dinas Pendapatan Daerah lebih melakukan pemantauan terhadap wajib pajak dalam membuat laporan penjualan atau pembukuan, bagi wajib pajak yang tidak tertib waktu dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini sub bagian penagihan, dapat datang langsung kelokasi untuk mempermudah para wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajibannya serta Dinas Pendapatan Daerah dapat menjelaskan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak pun mendapatkan informasi mengenai pajak dan dipermudah dalam melakukan pembayaran

b. Saran

1. Untuk dapat mencapai target PAD yang telah ditentukan sebelumnya, Dinas Pendapatan Daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang

agar minat masyarakat maupun para investor untuk lebih banyak membuka restoran yang berada di Kota Malang.

2. Dinas Pendapatan Daerah lebih melakukan pendekatan kepada para wajib pajak sehingga untuk selanjutnya, permasalahan seperti wajib pajak keberatan dalam membayar pajak, dan wajib pajak terlambat dalam melakukan pembayaran tidak terjadi lagi untuk kedepannya.
3. Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta menjelaskan sanksi apasaja yang akan dikenakan apabila wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terlambat atau merasa keberatan dalam membayar pajak.

I. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Roni Hanitojo, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetr*", PT Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1988.

Situmorang, "*Hukum Adminitrasi Pemerintahan di Daerah*", Grafika, Jakarta, 1994.

Tunggul Ansari Setia Negara, "*Pengantar Hukum Pajak*", , Bayumedia, Malang, 2005.

Tjahya Supriatna, "*Pajak Daerah*", PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Widjaja, "*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*", Jakarta, 2001, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan Undang-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak dan

retribusi daerah

Undang-undang nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

INTERNET

<http://ruangpsikologi.com/hirarki-kebutuhan-manusia-dari-maslow>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>

<http://www.scribd.com/doc/18548117/klasifikasi-restoran>

www.malangkota.go.id